



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.997, 2022

KEMENPORA. Tata Kerja. Organisasi. Pencabutan

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui penetapan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa penetapan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pemuda dan Olahraga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan

- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian;
- b. Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. Deputy Bidang Pengembangan Pemuda;
- d. Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Inspektorat;
- g. Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
- h. Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas;
- i. Staf Ahli Bidang Hukum; dan
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah.

BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, persuratan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Hukum dan Kerja Sama;
- c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; dan
- d. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penilaian kinerja, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja, dan pelaksanaan revisi anggaran;
- b. penyusunan perjanjian kinerja, pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja organisasi, pengelolaan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, dan koordinasi pelaksanaan manajemen kinerja serta pelaporan kinerja;
- c. perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Biro Hukum dan Kerja Sama

Pasal 12

Biro Hukum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang hukum, sistem informasi, serta pemberian dukungan administrasi kerja sama.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penelaahan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum;
- c. pengelolaan data, sistem informasi, dan teknologi informasi; dan
- d. koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri.

Pasal 14

Biro Hukum dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 15

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia, pemberian dukungan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan sumber daya manusia;
- b. pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan jabatan fungsional;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penataan dan penguatan organisasi; dan
- f. penataan tata laksana.

Pasal 17

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Pasal 18

Biro Hubungan Masyarakat dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, pelayanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, layanan pengadaan barang/jasa, keprotokolan, ketatausahaan, persuratan, dan arsip.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, serta layanan informasi publik;
- b. pelaksanaan pelayanan urusan kerumahtanggaan meliputi kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, dan layanan kerumahtanggaan Pimpinan;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
- d. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, dan arsip.

Pasal 20

Biro Hubungan Masyarakat dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan layanan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, layanan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan klinik.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kerumahtanggaan meliputi kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, dan layanan kerumahtanggaan Pimpinan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara, serta urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin;
- c. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- d. pengelolaan klinik.

Pasal 23

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, keamanan pimpinan, tata usaha dan fasilitasi rapat pimpinan yang meliputi Menteri

Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian, Deputi, dan Staf Ahli.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan dan keamanan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.

Pasal 25

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keprotokolan dan keamanan pimpinan.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda;

- f. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- b. Asisten Deputy Karakter Pemuda;
- c. Asisten Deputy Wawasan Pemuda;
- d. Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda;
- e. Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
- f. Asisten Deputy Bina Prasarana dan Sarana Pemuda.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 31

Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputy;
- b. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputy;
- c. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputy;
- d. pengelolaan keuangan Deputy;
- e. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputy;
- f. penyusunan laporan Deputy; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 33

Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat
Asisten Deputi Karakter Pemuda

Pasal 34

Asisten Deputi Karakter Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang penguatan karakter pemuda.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Asisten Deputi Karakter Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penguatan karakter pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan karakter pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan karakter pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan karakter pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan karakter pemuda.

Pasal 36

Asisten Deputi Karakter Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Wawasan Pemuda

Pasal 37

Asisten Deputi Wawasan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Asisten Deputi Wawasan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan wawasan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan pemuda.

Pasal 39

Asisten Deputy Wawasan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda

Pasal 40

Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda.

Pasal 42

Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Pasal 43

Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan dan kepramukaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

Pasal 45

Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda

Pasal 46

Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan prasarana dan sarana pemuda.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan prasarana dan sarana pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan prasarana dan sarana pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan prasarana dan sarana pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan prasarana dan sarana pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan prasarana dan sarana pemuda.

Pasal 48

Asisten Deputi Bina Prasarana dan Sarana Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab

- kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dipimpin oleh Deputi.

Pasal 50

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda;
- f. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 52

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
- b. Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda;
- c. Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda;
- d. Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda; dan
- e. Asisten Deputi Kemitraan Pemuda.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 53

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputi;
- b. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi;
- c. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputi;
- d. pengelolaan keuangan Deputi;
- e. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputi;
- f. penyusunan laporan Deputi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 55

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda

Pasal 56

Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 58

Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda

Pasal 59

Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kepeloporan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda.

Pasal 61

Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda

Pasal 62

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan

kewirausahaan pemuda.

Pasal 64

Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Kemitraan Pemuda

Pasal 65

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang kemitraan pemuda.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Asisten Deputi Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda.

Pasal 67

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Deputi.

Pasal 69

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga;
- f. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 71

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
- b. Asisten Deputi Olahraga Pendidikan;
- c. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat; dan
- d. Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 72

Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputi;
- b. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi;
- c. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputi;
- d. pengelolaan keuangan Deputi;
- e. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputi;

- f. penyusunan laporan Deputi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 74

Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Olahraga Pendidikan

Pasal 75

Asisten Deputi Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga pendidikan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Asisten Deputi Olahraga Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang olahraga pendidikan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga pendidikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan.

Pasal 77

Asisten Deputi Olahraga Pendidikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Olahraga Masyarakat

Pasal 78

Asisten Deputi Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga masyarakat.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang olahraga masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga masyarakat.

Pasal 80

Asisten Deputi Olahraga Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 81

Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga penyandang disabilitas;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 83

Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Deputi.

Pasal 85

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- f. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 87

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- b. Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
- c. Asisten Deputi Olahragawan Andalan;
- d. Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
- e. Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 88

Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputi;
- b. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi;

- c. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputi;
- d. pengelolaan keuangan Deputi;
- e. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputi;
- f. penyusunan laporan Deputi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 90

Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi

Pasal 91

Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sentra pembinaan olahraga prestasi.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sentra pembinaan olahraga prestasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sentra pembinaan olahraga prestasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sentra pembinaan olahraga prestasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang sentra pembinaan olahraga prestasi; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sentra pembinaan olahraga prestasi.

Pasal 93

Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Olahragawan Andalan

Pasal 94

Asisten Deputi Olahragawan Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang olahragawan andalan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Asisten Deputi Olahragawan Andalan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang olahragawan andalan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahragawan andalan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahragawan andalan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang olahragawan andalan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahragawan andalan.

Pasal 96

Asisten Deputi Olahragawan Andalan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

Pasal 97

Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan organisasi keolahragaan.

Pasal 99

Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi,
Prasarana, dan Sarana Olahraga

Pasal 100

Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang standardisasi, akreditasi, sertifikasi, prasarana, dan sarana olahraga.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi, akreditasi, sertifikasi, prasarana, dan sarana olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, akreditasi, sertifikasi, prasarana, dan sarana olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, akreditasi, sertifikasi, prasarana, dan sarana olahraga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, akreditasi, sertifikasi, prasarana, dan sarana olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, akreditasi, sertifikasi, prasarana, dan sarana olahraga.

Pasal 102

Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII
INSPEKTORAT

Pasal 103

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 104

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pemuda dan Olahraga;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 106

Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX STAF AHLI

Pasal 107

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 108

- (1) Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga terkait bidang inovasi kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga terkait bidang budaya sportivitas.
- (3) Staf Ahli Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga terkait bidang hukum.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Pemuda dan Olahraga terkait bidang hubungan pusat dan daerah.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 109

Di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

- tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
 - (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
 - (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
 - (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional masing-masing.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 112

- (1) Menteri Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 113

- (1) Kementerian Pemuda dan Olahraga harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tersendiri.

Pasal 114

Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 115

Kementerian Pemuda dan Olahraga harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 116

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga maupun dalam hubungan antar kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 117

Semua unsur di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 118

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk, serta membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 120

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 121

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 122

- (1) Sekretaris Kementerian dan Deputy merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Deputy, Asisten Deputy, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 123

- (1) Sekretaris Kementerian, Deputy, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pemuda dan Olahraga setelah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga setelah melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 124

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa karena sifat tugas dan fungsinya, menjadi unit kerja pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala unit kerja pengadaan barang/jasa dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 125

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh Kepala Biro yang menangani fungsi hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 126

Bagan struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian fungsi susunan organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 128

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional;
- b. Museum Olahraga Nasional; dan
- c. Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional,

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 131

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada:

- a. Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER. 0014/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional;

- b. Museum Olahraga Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER. 0015/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Olahraga Nasional; dan
- c. Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER. 0016/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 132

Peralihan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131 dikoordinasikan oleh Biro pada Sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 134

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
- b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER. 0014/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER. 0015/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Olahraga Nasional; dan
- d. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor PER. 0016/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd


YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

















MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI